



PUTUSAN

Nomor 514/Pdt.G/2022/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai gugat** antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tgl lahir: Bandung, 08 Februari 1987 (35 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Cimahi, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;-**

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tgl lahir : Bandung, 02 September 1985 (36 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Kota Cimahi, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;-**

Pengadilan Agama tersebut;-

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi, Nomor 514/Pdt.G/2022/PA.Cmi, tanggal 17 Mei 2022 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 22 Desember 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/xxx/XII/2019 tertanggal 23 Desember 2019;

Put. nomor 514/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **1** dari **12** Halaman.



2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelum membina rumah tangga, Penggugat berstatus Janda cerai dan Tergugat Duda cerai;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di -Kota Cimahi;
4. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, layaknya rumah tangga yang di idamkan namun sejak **bulan Juni 2020** antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan : Tergugat meminta izin untuk menikah lagi, namun Penggugat merasa keberatan untuk dipoligami;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada bulan **Januari 2021** antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat dan **pisah rumah**. Sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah;
7. Bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa mengingat kondisi Tergugat sekarang yang tidak memungkinkan untuk menuntut nafkah, sehingga Penggugat tidak ingin menuntut nafkah iddah dan mut'ah kepada Tergugat. Oleh karena itu, saat ini Penggugat hanya ingin menceraikan Tergugat;

Put. nomor 514/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **2** dari **12** Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya, padahal telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relas panggilan Nomor 514/Pdt.G/2022/PA.Cmi. tanggal 18 dan 25 Mei 2022, serta oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil;-

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan;-

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir;-

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :
xxxx/xxx/XII/2019 tertanggal 23 Desember 2019, atas nama

Put. nomor 514/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **3** dari **12** Halaman.



XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, sesuai aslinya, bermeterai cukup, sebagai bukti P-1;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yaitu :

Saksi I. umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Cimahi;-

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, perkawinan mereka dilangsungkan pada Desember tahun 2019;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri, terakhir di -Kota Cimahi, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang lain, akan tetapi sejak Juni tahun 2020 diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk didamaikan;
- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat meminta izin untuk menikah lagi, dan kurang memberikan nafkah;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari tahun 2021;
- Bahwa, pernah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan mereka tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya;

Put. nomor 514/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **4** dari **12** Halaman.



Saksi II. umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Cimahi;-

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, perkawinan mereka dilangsungkan pada Desember tahun 2019;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri, terakhir di -Kota Cimahi, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang lain, akan tetapi sejak Juni tahun 2020 diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk didamaikan;
- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat meminta izin untuk menikah lagi, dan sudah menikah namun Penggugat keberatan untuk dipoligami;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari tahun 2021;
- Bahwa, pihak keluarga pernah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil; saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, telah menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan telah mohon putusan;-

Put. nomor 514/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **5** dari **12** Halaman.



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasehat kepada Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kota Cimahi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, maka Pengadilan Agama Kota Cimahi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak-hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak hendak melawan gugatan Penggugat, karenanya gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan verstek;-

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena pokok perkara aquo adalah perceraian yang hukum materilnya tidak tunduk kepada kemauan atau persetujuan kedua belah pihak, maka Penggugat tetap dibebani dengan kewajiban pembuktian;

Put. nomor 514/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **6** dari **12** Halaman.



Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat, yakni bukti P-1 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi sebagaimana dimaksud oleh pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian, dengan demikian secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan Penggugat mengajukan gugatan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P-1) serta keterangan saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah; dan dengan terbuktinya Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dengan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan penempatan masing-masing pada posisi Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat meminta izin untuk menikah lagi, namun Penggugat merasa keberatan untuk dipoligami,

Put. nomor 514/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. 7 dari 12 Halaman.



akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Januari tahun 2021 sampai sekarang dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat karena tidak hadir, maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;-

Menimbang, bahwa tentang alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja; rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi; dan apabila ditemukan fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah atau pisah ranjang, Penggugat atau Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;-

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak Januari tahun 2021, dan meskipun pihak keluarga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sedang majelis telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap bersabar, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat,

Put. nomor 514/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **8** dari **12** Halaman.



maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;-

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang juga diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagaimana diuraikan di atas; maka majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dikonstatir di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak Juni tahun 2020 telah terjadi perselisihan, keadaan tersebut terus berlanjut meskipun tidak dalam rentang waktu yang teratur, dan puncak perselisihan terjadi pada Januari tahun 2021, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan pisah tersebut sampai sekarang sudah berjalan lebih dari satu tahun dan tidak ada hubungan yang baik antara Penggugat dengan Tergugat; yang juga merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud dan dikehendaki oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah namun

Put. nomor 514/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **9** dari **12** Halaman.



karena Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan;-

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga atau orang dekat di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX);-

Put. nomor 514/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **10** dari **12** Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.510.000,- (Lima ratus sepuluh ribu rupiah);-

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama **Kota Cimahi** pada hari **Selasa** tanggal **07 Juni 2022 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **07 Zulkaidah 1443 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Anung Saputra, SH., MH**, sebagai ketua majelis, dengan **Dra. Siti Munawaroh, SH.** dan **Drs. Mochamad Sumantri, SH.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana oleh ketua majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Taufik Ahmad, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-

Ketua Majelis

Drs. H. ANUNG SAPUTRA, SH., MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. SITI MUNAWAROH, SH.

Panitera Pengganti

Drs. MOCHAMAD SUMANTRI, SH.

TAUFIK AHMAD, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNPB : Rp. 60.000,-
2. Biaya ATK/Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 390.000,-
4. Biaya Meterai : Rp. 10.000,-

Put. nomor 514/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **11** dari **12** Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah : Rp. 510.000,-⁺
(Lima ratus sepuluh ribu Rupiah);

Put. nomor 514/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **12** dari **12** Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)